



**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD WAHYU RISKIYANTO
2019F1A145

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI**


**IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI DINAS SOSIAL KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

OLEH:

MUHAMMAD WAHYU RISKIYANTO
2019F1A145

Menyetujui,

Pembimbing I



SAHRUL SH. MH.

NIDN : 0831128107

Pembimbing II



M. TAUFIK RACHMAN, SH., MH

NIDN : 0825078701

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DI DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI PADA,,,, 2023**

**Oleh:
DEWAN PENGUJI**

KETUA

Dr. Usman Munir SH. MH.
NIDN. 0804118201


(.....)

Anggota I

Sahrul SH. MH.
NIDN. 0831128107


(.....)

Anggota II


M. Taufik Rachman SH. MH.
NIDN. 0825078701


(.....)

**Mengetahui,
Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

Dekan,


Prof. Dr. Hilman Syahril Haq. Sh., LL.M
NIDN. 0828098301



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :
“Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat” ini. Merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 10 November 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Wahyu Riskivanto

NIM. 2019F1A145



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad wahyu Riskiyanto
NIM : 2019F1A145
Tempat/Tgl Lahir : Mataram / 4 Juni 2001
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 08329967082
Email : wahyuri2ky461@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan
Undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Studi Dinas Sosial kabupaten Lombok Barat

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Mataram, 19 Desember 2023
Penulis



M. Wahyu Riskiyanto
NIM. 2019F1A145

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wahyu Riskiyanto
 NIM : 2019F1A145
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram / 4 Juni 2001
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 083129967082
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Studi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 19 Desember 2023

Penulis



M. Wahyu Riskiyanto
 NIM. 2019F1A145

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT. Tuhan yang maha esa atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat”**. Tidak lupa sholawat serta salam tercurahkan pada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang telah menuntun umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sehingga kita dapat merasakan kenikmatan dan kemudahan seperti saat ini.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak, Drs. Abdul Wahab, MA. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram atas kesempatan, waktu, dan izin yang diberikan untuk menempuh studi pada Program Studi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, SH, LLM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir SH. MH. Selaku Dosen Penguji yang akan menjadi juru kunci keberhasilan penulis untuk menempuh gelar S1.
4. Bapak Sahrul SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan masukan yang sangat membangun sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu.
5. Bapak M. Taufik Rachman SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu ikhlas memberi arahan pada penulis serta selalu memberi kemudahan bagi penulis pada penulisan skripsi ini.

6. Kepada seluruh keluargaku tercinta, Terutama Ibu Windiana Sari yang selalu mendoakan saya sehingga tidak ada kesulitan yang saya alami selama melakukan penulisan skripsi ini. “Bukan aku yang hebat tapi DOA orang tuaku yang kuat”.
7. Tidak lupa pula untuk para sahabat-sahabat yang selalu menemani saya dalam segala proses. Terutama Squad RPG dan Squad GSP yang tidak ada henti memberikan nasihat serta arahan dalam penulisan skripsi ini, semoga teman-teman yang lain dapat segera menyusul.
8. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Dengan penuh rasa hormat saya ucapkan banyak terima kasih.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, saran dan kritik yang sangat membangun sangat diharapkan dari para pembaca ini menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi dapat bermanfaat untuk kita semua.

Mataram, 10 November 2023

Penyusun

Muhammad Wahyu Riskiyanto

NIM. 2019F1A145

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016

Oleh:

MUHAMMAD WAHYU RISKIYANTO
NIM.2019F1A145

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial. Sehingga peneliti mengkaji terkait : “Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Dinas Sosial kabupaten Lombok Barat”. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh dinas sosial dalam merealisasikan hak penyandang disabilitas di kabupaten Lombok barat sehingga dapat berperan secara penuh di masyarakat serta mampu meningkatkan mutu dan kualitas diri mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari isu tersebut muncul rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Barat. (2) Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Peningkatan mutu Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Barat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Normatif Empiris. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan normatif, dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak penyandang disabilitas sudah terealisasikan dengan baik meskipun ada beberapa hambatan pada sarana dan prasarananya. Hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas dan rehabilitasi sosial sudah terpenuhi dengan baik, namun kurangnya faktor internal seperti guru dalam mengajar anak-anak berkebutuhan khusus di SLB Negeri 2 Lombok Barat. Dinas Sosial bekerja sama dengan banyak pihak diantaranya Sentra Mahatmiya-Bali dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Daksa “Prof. Dr. Soeharso” Surakarta guna meningkatkan mutu dan kualitas para penyandang disabilitas agar mampu ikut berperan dalam masyarakat.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak, Peningkatan Mutu, Penyandang Disabilitas

**IMPLEMENTATION OF THE FULFILMENT OF THE RIGHTS OF
PERSONS WITH DISABILITIES BASED ON LAW NUMBER 8 OF 2016**

By:
MUHAMMAD WAHYU RISKIYANTO
NIM.2019F1A145

ABSTRACT

This study aims to determine the fulfilment of the rights of persons with disabilities by the Social Services. So researchers examine related to: "Implementation of Fulfilment of the Rights of Persons with Disabilities Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities Study of the Social Service of West Lombok Regency". To find out what obstacles are faced by the social service in realising the rights of persons with disabilities in the West Lombok district so that they can play a full role in society and be able to improve the quality and quality of themselves to meet their needs. So from this issue arises the formulation of the problem: (1) How is the Implementation of Fulfilling the Rights of Persons with Disabilities Based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities in West Lombok Regency. (2) What is the role of the Social Service in improving the quality of Persons with Disabilities in West Lombok Regency?

The type of research used in this author is Normative Empirical research. The approaches used are normative and sociological approaches. The results showed that fulfilling the rights of persons with disabilities has been well realised despite several obstacles to the facilities and infrastructure. The rights to education, employment, accessibility and social rehabilitation have been fulfilled well. Still, there is a lack of internal factors such as teachers in teaching children with special needs in SLB Negeri 2 Lombok Barat. The Social Service works with many parties including Sentra Mahatmiya-Bali and Balai Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. Dr. Soeharso" Surakarta to improve the quality and quality of persons with disabilities so that they are able to play a role in society.

Keywords: *Fulfilment of Rights, Quality Improvement, Persons with Disabilities*

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
[Signature]
Hennaira, M.Pd
NIM. N. 0803048601

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	13
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	13
2. Asas-asas Hak Asasi Manusia.....	14
3. Karakteristik Hak Asasi Manusia	15
4. Cakupan Hak Asasi Manusia	16
5. Prinsip-prinsip HAM.....	16
6. Macam-macam HAM.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas.....	18
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	18
2. Macam-macam Penyandang Disabilitas	20
3. Asas-asas Penyandang Disabilitas	25
4. Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Metode Penelitian.....	28

C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	29
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data.....	30
F. Jadwal Penelitian.....	31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.....	32
1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	34
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	35
3. Visi dan Misi Dinas Sosial.....	36
B. Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.....	37
1. Hak Atas Pendidikan.....	37
2. Hak Atas Pekerjaan.....	41
3. Hak Aksesibilitas.....	45
4. Rehabilitasi Sosial	47
C. Peran Dinas Sosial Dalam Meningkatkan Mutu Penyandang Disabilitas.....	51
1. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.....	51
2. Faktor pendukung peningkatan mutu Penyandang Disabilitas	55
3. Kendala Dinas Sosial Dalam Memberikan Bantuan.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan Hak dasar yang melekat pada diri seseorang bukan semata-mata di berikan berdasarkan hukum positif tetapi hak itu ada karena ia merupakan makhluk sosial yang harus di lindungi dan di junjung tinggi haknya. Hak Asasi manusia merupakan hak yang bersifat universal atau umum yang tidak dapat dihilangkan atau dicabut oleh manusia lain dimanapun manusia itu berada.

Hak asasi manusia memiliki prinsip yang harus dipegang teguh antaranya yaitu prinsip kesetaraan dan perlakuan non-diskriminasi. Semua orang telah bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, kesetaraan masyarakat adanya perlakuan yang setara.¹ Jika semua orang dianggap setara, dengan begitu seharusnya tidak akan ada perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan kesenjangan serta perbedaan perlakuan dalam menjalani kehidupan sosial bermasyarakat.

Manusia merupakan makhluk tuhan yang diciptakan paling sempurna pada hakikat dan keberadaannya terdapat hak asasi manusia yang wajib, dilindungi, dihormati juga dijunjung tinggi oleh manusia lain. Sudarsono mengartikan Hak asasi adalah hak yang sangat mendasar atau pokok bagi seluruh individu seperti hak untuk hidup dan hak

¹ Rhona KM Smith dkk, *Hak asasi manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta, 2016, hlm. 39

mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.² Tidak semua manusia lahir dengan kesempurnaan ada yang diberikan kekurangan dan ada yang diberikan kelebihan, baik dari segi mental, intelektual, sensorik maupun fisik. Meskipun memiliki keterbatasan dengan kekurangan yang dimiliki seseorang maka disebut sebagai penyandang disabilitas. Tentu dalam praktiknya menjadi seorang disabilitas akan memiliki cara yang berbeda dalam menjalankan kehidupannya seperti manusia lain yang tidak memiliki keterbatasan, meskipun begitu keterbatasan yang dimiliki tidak akan menghambat hak dan kesempatan yang setara dengan manusia pada umumnya.

Penyandang disabilitas juga termasuk warga negara kesatuan republic Indonesia yang mana pada Undang-Undang Dasar 1945 dijamin dalam memiliki kewajiban, hak, serta kedudukan dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Negara juga mengartifikasikan secara khusus mengenai hak-hak penyandang disabilitas, misalnya pada konvensi internasional yaitu *United Nation Convention on the Rights of Person With Disabilities (konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas)*. yang telah diartifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1). Termasuk yang di antara yang disebutkan adalah hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, serta hak dari

² Sudarsono, *Kamus Hakum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 154

tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup para penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.

Semua orang dapat berpotensi menjadi penyandang disabilitas. Seseorang menjadi penyandang disabilitas bukan hanya dikarenakan faktor alamiah atau lahir, disabilitas bisa diderita oleh berbagai kalangan dan jenis usia baik itu anak-anak, remaja, orang dewasa maupun lansia. Mereka mungkin mengalami insiden atau kecelakaan jalanan yang mengakibatkan seseorang menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan mereka dengan kondisi tertentu yang mengalami gangguan atau kekurangan baik dari segi mental, fisik maupun sensorik dalam waktu yang lama bahkan mungkin tidak bisa disembuhkan sehingga dapat menghambat atau mengalami kesulitan partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya sehingga butuh perlakuan khusus dan sangat penting untuk diperhatikan.³

Kenyataan yang terjadi saat ini, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai tindakan diskriminasi, terutama terkendala persyaratan “sehat jasmani dan rohani” yang selalu menjadi tolak ukur dalam mencari pekerjaan. Syarat ini kerap muncul dalam persyaratan menjadi seorang mahasiswa maupun dalam melamar pekerjaan, hal ini merupakan hal yang lazim kita temui bahkan menjadi seorang wakil rakyat, seorang calon harus memiliki kriteria “sehat jasmani dan rohani”.

³ M. Syahbuddin Latief, *Jalan kemanusiaan, Panduan untuk memperkuat hak asasi manusia*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 1999, hlm. 40

Pandangan masyarakat terhadap kaum disabilitas terkadang berkesan seperti orang yang butuh pertolongan pebuah dan orang yang tidak mampu menjalani hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain tidak seperti manusia pada umumnya yang dapat beraktivitas secara bebas dan tanpa hambatan. Beberapa orang beranggapan disabilitas merupakan takdir yang tidak dapat diubah dengan begitu manusia hanya pasrah saja menghadapi kondisi tersebut. Disabilitas sering dipandang sebelah mata dengan ketidakmampuan sosial sehingga selalu membutuhkan perlindungan, maka diperlukan tindakan dalam mengatasi hal ini dengan pendekatan sosial yang merupakan jalan utama dalam menempuh upaya meningkatkan mutu dan kuliatas serta meningkatkan taraf hidup para penyandang disabilitas.

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada saat ini di tahun 2023 mencapai sekitar 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk di Indonesia, jumlah penyandang disabilitas terus meningkat tiap tahunnya, dimana pada dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2021 penyandang disabilitas hanya sebanyak 16,5 juta jiwa dan meningkat di tahun 2022 dengan jumlah penyandang sekitar 22,5 juta jiwa. Dari angka tersebut hanya 7,6 juta penyandang disabilitas usia produktif yang bekerja.⁴

Dari hasil observasi di dinas sosial saya mendapatkan bahwa masih banyak penyandang disabilitas yang harus dilayani dan harus melakukan rehabilitasi sosial namun karena minimnya sarana yang dimiliki sehingga

⁴ <https://www.kemenkopmk.go.id> Diakses Pada Tanggal 9 Oktober 2023

tidak berjalan secara optimal, masih banyak yang harus dibenahi dan harus ditangani segera secara berkala.

Jumlah penyandang disabilitas pada empat tahun terakhir di luar Panti Sosial :⁵

Tahun	Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial		
		Harus dilayani	Terlayani	Belum terlayani
2019	Rehabilitasi Sosial Dasar	326	172	186
2020	Rehabilitasi Sosial Dasar	1141	430	711
2021	Rehabilitasi Sosial Dasar	637	278	359
2022	Rehabilitasi Sosial Dasar	650	452	198

Namun Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Meminta pada pemerintah daerah untuk mendata ulang terkait jumlah penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Barat. Diduga data yang dikeluarkan Dinas Sosial dinilai kurang valid dan harus dilakukan pendataan ulang. Berdasarkan data yang ada, penyandang disabilitas di NTB sebanyak 28,652 orang dengan berbagai jenis disabilitas, dan sekitar 35% penyandang disabilitas belum memiliki jaminan kesehatan yang baik

⁵ Richa Yunita, Pegawai Dinas Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat, Hasil Wawancara, pada 27 Oktober 2023

disebabkan oleh faktor ekonomi dan minimnya perhatian dari lingkungan masyarakat.⁶

Penyandang disabilitas di NTB khususnya wilayah Lombok Barat masih banyak yang harus di berikan edukasi terkait hak-hak mereka guna meningkatkan taraf hidup dan status sosial mereka di masyarakat agar tidak dianggap sebagai orang yang membutuhkan pertolongan namun bisa hidup secara mandiri serta dapat berbaur di dunia kerja maupun dunia pendidikan.

Pendiri bangsa Indonesia mengamanatkan dalam undang-undang sebagaimana setiap warga negara republic indosenia harus dilindungi dan dihormati atas hak yang harus ia peroleh sebagaimana dalam Pancasila sila ke 5 yaitu “keadilan sossial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Dengan begitu setiap orang wajib melindungi kaum minoritas yang memiliki keterbatasan seperti halnya penyandang disabilitas yang mempunyai hak yang sama yaitu hak untuk hidup dan melanjutkan kehidupannya, ha katas pendidikan yang setara, ha katas pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya, tanpa adanya pengecualian melalui perlindungan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan judul **“Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Studi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat”**.

⁶ Vivi Yulaswati, *Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia*, Kementriaan PPN/Bappenas, Jakarta, 2021, hlm. 29

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat ?
2. Bagaimana Peran Dinas Sosial dalam Meningkatkan Mutu Para Penyandang Disabilitas di Kabupaten Lombok Barat ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui masalah yang telah dirumuskan dapat diketahui tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan guna meningkatkan mutu dan taraf hidup penyandang disabilitas di kabupaten Lombok Barat.

Diharapkan dengan penelitian ini bisa berkontribusi dan bermanfaat untuk masyarakat khususnya para Penyandang Disabilitas di bawah ini yang diharapkan dari peneliti yaitu :

1. Manfaat Akademis

Dari segi akademis penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu peneliti dan sebagai syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S1) Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan mampu bermanfaat bagi bidang keilmuan ilmu hukum terkait pemenuhan hak, perlindungan hukum serta mengembangkan khasanah keilmuan dibidang hukum dan HAM sebagai kajian akademik dalam memberikan gagasan kritis. Kontributif dalam penegakan hukum dan pemberantasan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

3. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan skripsi ini antara lain :

a. Pemerintah

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat agar menjadi referensi dalam membrikan perlindungan hukum pada penyandang disabilitas guna terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Penyandang disabilitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum pada penyandang disabilitas dan sebagai edukasi terkait

hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk para penyandang disabilitas.

c. Penulis sendiri

Mampu mengimplementasikan Ilmu Hukum yang didapat untuk melihat fakta hukum yang terjadi di masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang peneliti lakukan terhadap 3 penelitian terdahulu, dapat peneliti paparkan ke dalam tabel berikut ini:

No.	Judul Penelitian
1.	<p>Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga ditinjau dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.</p> <p>Moch. Afif Fadhurohman Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021.⁷</p>
	<p style="text-align: center;">Tujuan Penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan Hak Penyandang Disabilitas yang Terdaftar di Yayasan Insan Darma Muliadi Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. 2. Menganalisis Pasal 8 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Membentuk Keluarga Di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen

⁷ <https://Etheses.uin-malang.ac.id/> Diakses pada tanggal 30 September 2023


	Kabupaten Malang.
	Hasil Penelitian
	<p>Hasil analisis Pasal 8 Undang – Undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dalam lingkup keluarga penyandang disabilitas yayasan insan darma mulia kecamatan kepanjen kabupaten malang mendapatkan hasil belum berjalan secara keseluruhan ada keluarga yang melarang dan adapula keluarga yang mengizinkan anaknya yang sebagai penyandang disabilitas untuk melakukan pernikahan guna memenuhi kebutuhan biologisnya namun muncul keragu-raguan seorang penyandang disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan tidak bisa mencari nafkan untuk anak dan istrinya.</p>
	Persamaan
	Kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama – sama mengkaji tentang Penyandang Disabilitas.
	Perbedaan
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan tempat penelitian 2. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu terkait isi atau materi yang akan diuji, penelitian terdahulu mengkaji tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga sedangkan penelitian yang sekarang mengkaji tentang pemberdayaan penyandang disabilitas.
2.	Judul Penelitian
	Perlindungan Hukum Bagi Pemenuhan Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Dinas

	<p>Kependudukan Dan Pencatatatn Sipil Kabupaten Sleman. Edgar Caesar Lukito Unversitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2021.</p>
	<p>Tujuan Penelitian</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sleman 2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi oleh dinas kependudukan dan pencetatan sipil kabupaten sleman dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi pemenuhan hak aksesibilitas penyandang disabilitas.
	<p>Hasil Penelitian</p>
	<p>Dalam pemenuhan hak aksesibilitas di dinas kependudukan danpencatatan sipil kabupaten sleman bagi para penyandang disabilitas masih memeiliki banyak kekeurangan yang termasuk didalamnya adlah kendala dalam melakukan pendataan bagi penyandang disabilitas orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masih belum ada fasilitas operasional dalam mendata para penyandang ODGJ. sehingga tidak adanya teknis pelayanan yang bisa dilakukan dalam acuan penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemenuhan hak aksesibilitasnya dan tidak didasari dengan akomodasi yang sesuai.</p>
	<p>Persamaan</p>
	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang ialah membahas tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.</p>

	Perbedaan
	Penelitian terdahulu membahas tentang pelayanan publik mengenai aksesibilitas penyandang disabilitas sedangkan penelitian sekarang mengkaji terkait peningkatan mutu para penyandang disabilitas.
3.	Judul Penelitian
	Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Non-Diskriminatif Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pendidikan Tinggi. M. Ridho Universitas Brawijaya Malang Tahun 2016. ⁸
	Tujuan Penelitian
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjawab problematika kondisi sosial dalam ruang pendidikan terhadap penyandang disabilitas 2. Menjawab dan menganalisa keterbatasan program-program pemerintah yang selama ini telah dilaksanakan.
	Hasil Penelitian
	Program pembentukan perguruan tinggi luar biasa adalah hak bagi penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan akses pendidikan di pendidikan tinggi serta menjadi tanggung jawab pemerintah atas amanat konstitusi Pasal 31 ayat (1) dan (2), PT-LB diperlukan untuk pemenuhan hak memperoleh pendidikan yang non-diskriminatif khususnya dalam perguruan tinggi sehingga orang yang memiliki kebutuhan khusus merasa tidak nyaman dalam menganyam pendidikan.

⁸ <https://repository.ub.ac.id/> Diakses Pada Tanggal 3 Oktober 2023

Persamaan
Letak persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah sama – sama membahas tentang penyandang disabilitas.
Perbedaan
Letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu dari segi pembahasan dimana penelitian terdahulu membahas tentang hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang setara dan non-diskriminatif di perguruan tinggi sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pemenuhan hak dan peningkatan mutu penyandang disabilitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kedepannya karena ia adalah seorang manusia. Istilah HAM menggantikan istilah *Natural Rights* yang merupakan suatu realitas sosial yang bersifat Universal.⁹ HAM dapat diartikan sebagai norma-norma yang memberikan rasa aman guna melindungi siapapun dari pelanggaran maupun pengkhianatan politik maupun perlindungan hukum. Berbicara mengenai HAM maka tidak lepas dari hak-hak dasar yang harus dipenuhi sebagai sebuah hak, dalam melakukan dan memperoleh sesuatu, hak ini merupakan bentuk proteksi seseorang terhadap individu yang ingin menyakitinya. Jika saja HAM tidak ada di dalam masyarakat maka akan sering terjadinya ketidakadilan, perbudakan, perlakuan diskriminasi, penindasan dan lain sebagainya. Definisi mengenai HAM disebutkan beberapa para ahli sebagai berikut :¹⁰

- a. Menurut John Locke
HAM adalah Hak dasar yang dimiliki seseorang seperti hak hidup dan hak kemerdekaan yang tidak boleh direnggut oleh siapapun.
- b. Menurut Eleanor Roosevelt
HAM adalah hak lahiriah yang berada dalam diri seseorang sebagai seorang manusia.

⁹ Sunarso, *Pendidikan Hak Asasi Manusia*, Indotama Solo, Yogyakarta, 2020, hlm. 59

¹⁰ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Jatinangor, 2022, hlm. 20.

- c. Menurut Peter R. Beahr
HAM adalah hak yang eksistensinya berada pada diri seseorang untuk mengembangkan dirinya yang bersifat aboslut atau tidak dapat diganggu gugat.
- d. Menurut Miriam Budiardjo
HAM adalah hak seseorang yang dibawa sejak ia lahir kedunia mulai dari lahir hingga meninggal dunia.
- e. Menurut Austin Ranney
HAM merupakan kebebasan setiap individu yang sudah diatur dalam konstitusi hukum dimana penerapannya sudah dijamin oleh negara maupun pemerintah.¹¹

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan jika kita ingin memiliki HAM tidak diperlukan adanya kualifikasi, pengetahuan maupun syarat tertentu, HAM ada sejak manusia itu lahir yang berlandaskan dua nilai utama yaitu martabat manusia dan kesetaraan, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk bisa memiliki HAM.

2. Asas-Asas Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia memiliki beberapa hak-hak dasar yang sifatnya fungsional dan harus dpenuhi sebagai asas penguatan eksistensi HAM, Asas-asas tersebut yaitu:¹²

a. Asas Kemelekatan

Suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaanya sebagai manusia yang tidak dapat dicabut atau diabaikan karena merupakan anugrah dari tuhan yang maha esa sebagai makhluk ciptaannya.

b. Asas Kesetaraan

Bahwa setiap orang memiliki HAM dan kedudukannya sama dengn manusia lainnya.

¹¹ Nurliah Nurdin, *Hak Asasasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Jatinangor, 2022, hlm. 21.

¹² A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm. 61-

c. Asas Nondiskriminasi

Suatu prinsip yang menyatakan setiap orang itu sama sebagai makhluk ciptaan tuhan tanpa membedakan suku, ras, agama, bahasa, dan keyakinan politik.

d. Asas Eternal

Suatu prinsip yang menjelaskan bahwa HAM melekat pada keberadaan manusia secara terus menerus dan bersifat abadi.

e. Asas Saling Keterhubungan dan Tidak Terbagi

Prinsip dasar yang menentukan eksistensi HAM saling keterhubungan, Ketergantungan dan tidak terbagi lagi.

3. Karakteristik HAM

Dalam penyelenggaraannya, HAM memiliki beberapa karakteristik tertentu yaitu:¹³

- a. *Universal*: HAM bersifat umum tanpa memandang status sosial seseorang tanpa terkecuali.
- b. *Inalienable*: HAM tidak bisa di hapus atau dicabut oleh individu lain.
- c. *Interconnected*: dalam HAM, hak yang saling berkesinambungan, berkaitan dengan aturan lainnya.
- d. *Equal*: HAM berlaku sama dan tidak ada perbedaan bagi setiap orang.
- e. *Indivisible*: HAM berfiat tidak bisa dibagi-bagi karena HAM sudah ada ketika seseorang dilahirkan hingga ia meninggal dunia.
- f. *Non-discriminatory*: tidak diperbolehkan tindakan diskriminatif pada suatu individu ataupun kelompok orang.
- g. *Internationally guaranteed*: HAM dijamin pada perlindungan hukum di beberapa negara
- h. *Legally protected*: HAM dijamin keberadaannya oleh hukum positif dan hukum internasional yang berlaku di sebuah negara.
- i. *Protects individuals and groups*: HAM melindungi setiap orang baik perorangan maupun suatu organisasi atau kelompok.
- j. *Cannot be taken away*: HAM tidak dapat di ambil siapapun lantaran setiap individu memiliki hak masing-masing dan berkewajiban untuk menjunjung tinggi hak asasi orang lain.
- k. *Obliges states and state-actors*: perlindungan HAM dilakukan oleh setiap instrumen pada suatu negara yaitu pemerintah.

¹³ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Jatinangor, 2022, hlm. 22.

4. Cakupan HAM

HAM mencakup hal-hal yang disediakan bagi kehidupan manusia yaitu berupa:¹⁴

- a. Kebebasan dalam berekspresi dan melakukan aktivasi
- b. Kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu contoh: (perbudakan dan penyiksaan).
- c. Hak atas pekerjaan, pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- d. Perlindungan bagi kelompok rentan contoh: (kelompok difabel perempuan dan anak-anak).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dimaksud sebagai seperangkat hak yang melekat dan esensinya ada pada setiap orang sebagai makhluk tuhan yang maha esa juga merupakan anugrah yang dijunjung tinggi keberadaannya oleh negara dan pemerintah serta harus dihormati, dilindungi harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia.¹⁵

5. Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia

Berbicara soal prinsip ada beberapaprinsip yang harus dimiliki dalam pemenuhan hak asasi manusia yang sudah di aplikasikan pada setiap perjanjian internasional ke dalam hal-hal yang lebih luas. Prinsip yang dimaksud adalah prinsip kesetaraan dan prinsip diskriminasi.¹⁶

- a. Prinsip kesetaraan

Kesetaraan bukan hanya sekedar perlakuan yang sama, pada beberapa kondisi juga diperlukan perbedaan perlakuan dalam maksud

¹⁴ Nurliah Nurdin, *Hak Asasi Manusia Gender dan Demokrasi*, Sketsa Media, Jatinangor, 2022, hlm. 22.

¹⁵ *Ibid*, hlm 23.

¹⁶ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum hak asasi manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hlm 39.

penyamaan kebutuhan, dimana yang dimaksud ialah tentu tidaklah sama perlakuan yang kita berikan terhadap orang normal dengan orang berkebutuhan khusus sehingga diperlukan penyeimbang anatar kondisi yang sesuai.

b. Prinsip diskriminasi

Diskriminasi merupakan perbedaan perlakuan sebagaimana dengan yang seharusnya atau kesenjangan perlakuan yang mengakibatkan perselisihan, HAM mengartikan diskriminasi sebagai hal yang tidak boleh dilakukan karena menimbulkan perpecahan. Beberapa alasan yang menimbulkan diskriminasi antara lain adalah Ras, jenis kelamin, perbedaan pandangan politik, perbedaan ideology serta perbedaan warna kulit terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan atau cacat tubuh, sehingga seseorang merasa lebih unggul dari manusia lainnya.¹⁷

6. Macam-macam HAM

Setelah mengetahui apa itu HAM, kenali juga pembagian jenis hak asasi manusia beserta contohnya. Berikut macam-macam HAM dan contohnya :

- a. Hak Asasi Pribadi
 - 1) Kebebasan masuk dan mengikuti suatu organisasi
 - 2) Kebebasan mengemukakan pendapat
 - 3) Kebebasan untuk memilih, memeluk dan menjalankan kepercayaannya
- b. Hak Asasi Politik
 - 1) Hak menjadi warga negara
 - 2) Hak untuk memilih dan dipilih
 - 3) Hak untuk masuk dan mendirikan partai politik

¹⁷ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum hak asasi manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hlm 40.

- c. Hak Asasi Ekonomi
 - 1) Hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan kekayaan
 - 2) Hak Kebebasan memilih pekerjaan
 - 3) Hak untuk menjual, membeli dan menyewa
- d. Hak Asasi Hukum

Hak untuk mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan.

- e. Hak Sosial dan Budaya
 - 1) Hak untuk mengembangkan diri dan berparpartisipasi dalam budaya
 - 2) Hak mendapat perlindungan terhadap hak cipta
 - 3) Hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain.
- f. Hak dalam mendapatkan peradilan dan perlindungan untuk penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Penyandang berarti seseorang yang sedang mengalami menyandang atau penderita sesuatu, sedangkan disabilitas diartikan dengan kata cacat atau ketidakmampuan.¹⁹ Istilah Disabilitas yang sering kita dengan selama ini berasal dari Bahasa Inggris yang awal katanya adalah *Differen Ability*, yang berarti memiliki perbedaan atau kemampuan yang berbeda, Istilah disabilitas digunakan karena istilah penyandang cacat dinilai terkesan negative dan anggap sebagai kata yang diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan karenan menganggap setiap orang itu sama dan tidak ada hal yang membedakannya sehingga kecacatan atau keabnormalan bukanlah suatu

¹⁸ <https://www.Gramedia.com> Diakses Tanggal 11 Oktober 2023

¹⁹ Dendi Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 353

perpedaan.²⁰ Seseorang yang memiliki kebutuhan khusus atau disable adalah orang yang memiliki karakteristik khusus serta juga memiliki hal yang berbeda dengan manusia normal. Karena karakteristik inilah yang mengakibatkan seorang penyandang harus memerlukan pelayanan khusus guna memperoleh haknya sebagai pribadi yang hidup bermasyarakat.

Secara resmi istilah Penyandang Disabilitas digunakan dalam dokumen kenegaraan sebagai ganti istilah penyandang cacat, dengan diundangkannya Undang-Undang pengesahan *International Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) atau konvensi mengenai hak hak penyandang disabilitas yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011.²¹

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pada pokok pembahasannya yang menjelaskan bahwa penyandang cacat adalah seseorang yang mengalami hambatan dalam menjalani hidup dan memiliki berbagai macam kendala dan mempunyai kelainan seperti cacat fisik, cacat mental dan cacat sensorik. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa guna mewujudkan kesamaan kesempatan memerlukan aksesibilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Kesamaan kesempatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ialah menyediakan akses agar memperoleh keadilan dan memberikan akomodasi yang sesuai bagi penyandang

²⁰ Sugi Rahayu, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel*, Yogyakarta, 2011, hlm 110.

²¹ Maulani Rotinsulu, *Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas*, DIRJEN HAM, Jakarta, 2012, hlm. 2

disabilitas untuk memberikan sumbangsi serta dapat menyalurkan potensi dari segala aspek kenegaraan dan bermasyarakat.²²

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa "hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak: atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan luar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya".

2. Macam-Macam Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas dikategorikan menjadi beberapa klasifikasi diantaranya sebagai berikut:

a. Tuna Rungu

Meskipun ada sedikit perbedaan pendapat mengenai istilah tersebut dalam membedakan kelompok-kelompok tuna rungu, misal biasanya istilah tuli yang terbatas pada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi. Istilah susah pendengaran terbatas pada mereka yang indera pendengarannya cacat tetapi sebagiannya

²² Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyandang Disabilitas

masih bisa berfungsi. Mengarah pada pengertian tuna rungu dimana seseorang memiliki keterbatasan dalam pendengarannya sehingga tidak dapat mendengar dengan jelas, istilah tuna rungu menggambarkan sulitan mendengar yang kemudian dibagi menjadi beberapa kategori mulai dari yang ringan, sedang hingga berat sehingga digolongkan dengan kata tuli atau kurang pendengaran.²³

Tuna rungu tidak termasuk cacat emosi atau tuna grahita karena orang dengan penyandang tuna rungu memiliki emosi yang tidak stabil karena sulit dimengerti maksudnya oleh seseorang jadi para penyandang tuna rungu sebagian besar sulit dipahami dengan yang dimaksud oleh orang lain. Karena perbedaan sikap yang dilakukan pada orang tuna rungu yang mengakibatkan orang menganggap penyandang tuna rungu dengan prasangka negatif sehingga emosi penyandang tuna rungu tidak beraturan dan tidak stabil jika dibandingkan dengan orang yang tidak mengudap tuna rungu.

b. Tuna Netra

Bicara tentang tuna netra tidak bisa di klasifikasi terkait dengan tuna netra karena banyak orang yang mengalami keterbatasan penglihatan apakah orang yang mengalami minus dan mengalami gangguan terhadap penglihatannya bisa dikategorikan sebagai penyandang tuna netra, penyandang tuna netra masih memiliki sedikit

²³ Ahmad Wasita, *Seluk-beluk Tunarungu dan Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, hlm 17.

dari sisa penglihatannya sehingga masih dapat melakukan aktivitas dan masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari.²⁴

Pandangan masyarakat pada penyandang tuna netra bisa dibilang lebih baik daripada penyandang tuna rungu karena dapat dilihat dengan jelas kecacatan yang dialami oleh penyandang tuna netra sehingga perlu diberikan perhatian lebih. Negara memberikan perlakuan khusus pada penyandang tuna netra dimana pajak pendapatannya diberi potongan khusus penyandang disabilitas, mungkin agak disesali oleh orang penyandang tuna netra karena menimbulkan rasa simpati dari orang-orang pada dirinya.

c. Tuna Wicara

Tuna wicara adalah istilah bagi seseorang yang memiliki keterbatasan dalam berbicara secara normal, sehingga tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Tuna wicara termasuk dalam kategori Disabilitas sensorik yang menghambat kemampuan berkomunikasi, meskipun tidak mampu berkomunikasi dengan baik para penyandang tuna wicara masih bisa melakukan kegiatan normal pada umumnya dan biasanya para penyandang tuna wicara berbicara dengan bahasa isyarat dengan begitu mudah dimengerti maksud dari perkataannya.²⁵

Tuna Wicara juga ada yang memiliki kelainan seperti Penyandang Tuna Runguwicara atau Disabilitas ganda yang dimana tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi suara dan mendengar disebabkan

²⁴ Ardhi wijaya, *Seluk Beluk Tunanetra & Strategi Pembelajarannya*, Javalitera, Yogyakarta, 2012, Hlm. 12

²⁵ Ari Pratiwi Dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, PSLD UB, Malang, 2016, hlm.

rusaknya organ pendengaran sehingga tidak mengenal konsep bahasa.²⁶

d. Tuna Daksa

"Tuna daksa adalah istilah halus dari seseorang yang memiliki keterbatasan gerak dalam beraktifitas seperti cacat tangan dan kaki khususnya anggota tangan".²⁷

Tuna daksa adalah sebutan untuk orang yang memiliki kelainan fisik cacat fisik atau tuna daksa yang dimana yang mengidap tuna daksa memiliki hambatan dalam melakukan mobilitas dan tidak bisa hidup dengan normal sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan normal dan perlu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Namun penyandang disabilitas tuna daksa tidak memiliki hambatan dalam berfikir justru malah para penyandang tuna daksa memiliki daya ingat yang lebih baik dibanding dengan manusia normal lainnya, dengan begitu tidak ada pengaruh buruk terhadap perkembangan intelektualnya, pertumbuhan fisik juga dengan pertumbuhan kepribadiannya.

e. Tuna Grahita

Tuna grahita adalah sebutan bagi seorang anak yang memiliki kemampuan berfikir dibawah rata-rata atau biasa disebut dengan anak dengan keterbelakangan mental. Dimana tidak mampu berfikir dengan optimal yang mengakibatkan penyandang tuna grahita tidak mampu mengikuti sekolah umum seperti kebanyakan anak-anak pada

²⁶ Nelson Aritonang, *Pengenalan dan Praktik Pekerjaan Sosial dengan Disabilitas di Indonesia*, POLTEKESOS PRESS, Bandung, 2019, hlm. 64

²⁷ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, Katahati, Yogyakarta, 2014, hlm 44.

umumnya karena memiliki keterbatasan intelektual, anak dengan penyandang disabilitas biasanya cenderung memiliki dunianya sendiri dan selalu dalam pengawasan orang tua karena harus selalu dalam pengawasan seperti anak-anak yang memiliki *down shyndrom* dan autisme²⁸. Oleh sebab itu, membutuhkan pendidik khusus bagi penyandang tuna grahita seperti sekolah luar biasa (SLB) dengan pendidikan yang khusus pula. Ada beberapa karakteristik tuna grahita, yaitu:²⁹

1) Keterbatasan intelegensi

Kemampuan belajar sangat kurang, terutama yang bersifat abstrak, sehingga tidak mengerti apa yang sedang di pelajari. membaca dan menulis, belajar dan berhitung sangat terbatas ialah yang dimaksud dengan keterbatasan intelegensi.

2) Keterbatasan sosial

Tuna grahita mengalami hambatan dalam mengurus dirinya didalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu mereka memerlukan bantuan baik itu dari teman, keluarga maupun lingkungan sekitar. Tuna grahita cenderung berteman dengan yang lebih muda usianya, ketergantungan terhadap orang tua sangat besar dikarenakan tidak mampu memikul tanggung jawab sosial dengan bijaksana sehingga masih perlu dibimbing.³⁰

²⁸ Sri Muji Rahayu, *Deteksi dan Intervensi Dini Pada Anak Autis*, SLB Pamardi Putra, Bantul, 2014, Hlm 423.

²⁹ Ari Pratiwi Dkk, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, PSLD UB, Malang, 2016, hlm

³⁰ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, Katahati, Yogyakarta, 2014, hlm 46.

f. Tuna Laras

Tuna laras diartikan sebagai seseorang yang memiliki terhadapa mengontrol emosi dan tidak mampu melakukan control sosial dengan baik. Penyandang tuna laras biasanya dilihat dari tingkah laku yang mudah berubah dan menyimpang dan cenderung sering mengalami gangguan emosi seperti halnya marah secara tiba-tiba dan tidak mampu mengendalikan diri. Dengan begitu tuna laras dapat disimpulkan dengan kesukaran dalam memahami lingkungan serta mengidap gangguan pada kontrol sosial atau emosi yang berlebihan dan harus selalu diberi pengawasan.

3. Asas-asas Penyandang Disabilitas

Terdapat empat asas yang dapat menjamin kemudahan atau aksesibilitas penyandang disabilitas yang mutlak harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- b. Asas kegunaan, yaitu semua orang dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- c. Asas keselamatan, yaitu setiap bangunan dalam suatu lingkungan terbangun harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang termasuk disabilitas.

- d. Asas kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai dan masuk untuk mempergunakan semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.³¹

4. Pelaksanaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Berdasarkan hal tersebut maka penyandang cacat/disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandiriannya, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, kesamaan kesempatan dalam ketenagakerjaan, rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Dalam hal ini yang dimaksud rehabilitasi meliputi rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan, dan rehabilitasi sosial.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat ditegaskan bahwa setiap penyandang cacat/disabilitas berhak memperoleh:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.
- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya.
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

³¹ Rahayu, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal sosial, Yogyakarta, 2015, hlm. 12

- f. Hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak disabilitas.

Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Bagaimana upaya dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di jelaskan pada Pasal 3 yang berbunyi:

- a. Mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas, yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak, Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan

serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat, dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normative empiris, Penelitian bersifat normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menelusuri atau menganalisis bahan pustaka yang didukung dengan pendekatan berdasarkan peraturan perundang – undangan dan norma – norma yang ada.

Penelitian empiris merupakan penelitian yang dihasilkan dari hasil wawancara, observasi ataupun data yang di dapat dari data-data di lapangan yang digunakan sebagai acuan penulisan serta sebagai sumber data primer dari objek yang ingin dikaji juga sebagai sisa fisik dan arsip.³²

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang – Undangan adalah pendekatan yang mengkaji asas – asas hukum dan dokumen peraturan Perundang – Undangan.

2. Pendekatan Sosiologis (*Sociology Approach*)

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat.

Dimana staff dinas sosial kabupaten Lombok barat sebagai informan.

³² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 87

Peneliti juga melakukan pengambilan data dari sesi wawancara dengan responden selaku objek penelitian yang di kaji yaitu para penyandang disabilitas di kediaman mereka.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang di gunakan dalam penulisan ini yakni : Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum penunjang dalam acuan penulisan yang dimana menggunakan data-data yang bersifat kepustakaan seperti buku-buku yang memiliki hubungan dengan penelitian ini juga dari jurnal dosen yang dapat di akses melalui internet serta data yang bersumber dari pemikiran para ahli atau dokterin-dokter yang ada di dalam buku dan internet.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang sifatnya memberikan penjelasan dan pemahaman tambahan terhadap bahan hukum lainnya. Bahan hukum

³³ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm 252.

yang digunakan dalam penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari lapangan atau hasil penelitian lapangan, baik dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara dengan responden maupun informan baik dari staf dinas sosial dan para penyandang disabilitas.
- b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam Perundang-Undangan, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data

Menurut Sanafiah Faisal, bahwa didalam penelitan menggunakan teknik wawancara yang diseimbangkan dengan pengumpulan data dari hasil penemuan data yang di dapat di masyarakat, karena suatu kata atau kalimat tidak dapat menggantikan kejadian sebenarnya di lapanagn.³⁴

1. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Untuk mendapatkan landsan teori dengan mengkaji buku dan Peraturan Perundang-Undangan.

³⁴ Faisal Sanapiah, *Penelitian Kualitatif*; Dasar-dasar dan Aplikasi, Bandung, 1990, hlm.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab yang dilakukan dengan bertanya secara lisan dan langsung kepada pegawai dinas sosial maupun para penyandang disabilitas. Terdapat 2 unsur dalam wawancara yaitu informan dan responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah informasi yang dapat diperoleh dalam bentuk foto maupun video sebagai bukti dan keterangan seperti (Gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain). yang dapat dijadikan bukti akurat terkait pengambilan data-data informasi yang ada dilapang.

F. Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari tanggal 20 Oktober setelah melakukan Seminar Proposal pada tanggal 19 Oktober, pada proses meminta izin dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat harus melalui Bappeda Kabupaten Lombok Barat terlebih dahulu sebelum diberikan surat rekomendasi untuk melakukan penelitian pada tanggal 21 Oktober, penelitian masih berjalan hingga waktu yang tidak ditentukan.